



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807



Nomor : PM.01.01/1/ 3106 /2021

23 September 2021

Lampiran : satu berkas

Hal : Standar Prosedur Operasional Berbagi Data Program TBC

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Dalam rangka menjaga keamanan informasi pasien TBC akibat penyalahgunaan, kebocoran dan manipulasi data maka Direktorat P2PML-Substansi TBC telah mengembangkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Berbagi Data Program TBC. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dokumen SPO Berbagi Data Program TBC ini diharapkan dapat menjadi acuan pada tingkat pusat (Kementerian Kesehatan), Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan. Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendistribusikan dan mensosialisasikan terkait adanya SPO untuk berbagi data program TBC kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Menghimbau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan SPO Berbagi data program TBC kepada fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada di wilayahnya.
3. Bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota memastikan SPO Berbagi data dapat terdistribusi, tersosialisasi dan diterapkan sampai ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada di wilayahnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Direktur P2PML,

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
NIP.197208312000032001

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal P2P

Lampiran
Nomor : PM.01.01/1/ 3106 /2021
Tanggal : 23 September 2021

LAMPIRAN : Standar Operasional Prosedur (SPO) Berbagi Data

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) Berbagi Data Program TBC

1. Definisi

SPO Berbagi Data: Suatu alur berbagi data atau informasi terkait Program TBC yang terstandarisasi dalam rangka memastikan data yang disimpan aman dari gangguan yang disengaja atau tidak disengaja, serta memastikan bahwa akses hanya digunakan oleh yang berwenang.

Internal : Sumber daya manusia (SDM) Program TB yang direkrut oleh kementerian Kesehatan (Kemenkes) termasuk didalamnya ASN ataupun staff Global Fund (GF) dan lintas program kemenkes baik di level Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Fasyankes.

Eksternal : SDM yang bekerja dalam lingkup program TB yang direkrut oleh institusi diluar Kementerian Kesehatan biasa dikenal dengan istilah partner/Mitra.

SITB : Sebuah sistem informasi untuk mencatat kasus TB Sensitif Obat dan Resisten Obat mulai dari Terduga sampai Akhir Pengobatan.

2. Tujuan

A. Tujuan Umum:

Tersedianya alur berbagi data atau informasi program TB yang terstandar dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi pasien TB.

B. Tujuan Khusus:

- a. Adanya alur berbagi data untuk data mentah dan data terolah milik program TB.
- b. Adanya alur pembuatan akun untuk SDM Internal dan Eksternal yang terstandar disetiap daerah.
- c. Tersedianya mekanisme alur kontrol akun pengguna yang ada di SITB.
- d. Tersedianya mekanisme penonaktifan akun di SITB.

3. Dasar Hukum

- a. UU Kesehatan No.36 / th 2009, Pasal 57:
 - 1) Setiap Orang berhak atas RAHASIA KONDISI KESEHATAN PRIBADINYA yang telah dikemukakan kepada penyelenggara Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Ketentuan mengenai hak atas RAHASIA KONDISI KESEHATAN PRIBADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK BERLAKU dalam hal : (a) Perintah Undang-Undang (b)Perintah Pengadilan (c) izin ybs (d) Kepentingan masyarakat (e) Kepentingan orang tersebut.
- b. UU NO. 29 Th 2004 ttg Praktek Kedokteran, Pasal 47:
 - 1) Dokumen REKAM MEDIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana yankes, sedangkan ISI Rekam Medis merupakan milik pasien.
 - 2) REKAM MEDIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana yankes.
 - 3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- c. PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 269 th 2008 ttg REKAM MEDIS PASAL 10:
 - 1) Ayat 1 : Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien HARUS DIJAGA KERAHASIAANNYA oleh dokter, dokter gigi, nakes tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana Yankes.
 - 2) Ayat 2 : Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan DAPAT DIBUKA dalam hal:
 - a) Untuk kepentingan kesehatan pasien.
 - b) memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.
 - c) Permintaan dan/atau persetujuan pasien.
 - d) Permintaan Institusi/ Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
 - e) untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien

d. PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 269 th 2008 ttg REKAM MEDIS
PASAL 12:

- 1) Ayat 1 : Berkas REKAM MEDIS milik sarana yankes.
- 2) Ayat 2 : Isi Rekam Medis milik Pasien.
- 3) Ayat 3 : Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dalam bentuk RINGKASAN REKAM MEDIS.
- 4) Ayat 4 : Ringkasan Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat atau di copy oleh Pasien atau orang yang diberi kuasa atau persetujuan tertulis pasien atau keluarga yang berhak untuk itu.

e. UU ITE No.11 / th 2008, Pasal 30:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

f. UU ITE No.11 / th 2008, Pasal 32:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau menstransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

g. UU ITE No.11 / th 2008, Pasal 35:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

h. UU ITE No.11 / th 2008, Pasal 46:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Jenis Data Program TBC

A. Data Mentah (Raw Data):

Definisi : Data program TB (individu terduga atau individu pasien, data lab, data logistik) TB hasil unduh Laporan dari SITB.

Sumber data: Laporan di SITB

Cara akses : Menggunakan akun pribadi ke SITB atau melalui bridging sistem.

B. Data Bersih (Processed Data):

Definisi : Data bersumber dari Substansi TB yang sudah dilakukan pembersihan, pengolahan atau penyajian dalam bentuk file excel atau grafik.

Bentuk data: Olahan data yang sudah bersih atau rekapan data perwilayah, infografis, data jumlah layanan TB/ TB RO, data distribusi alat TCM dll.

Cara akses : Permintaan secara langsung ke Substansi TB dengan mengisi Non Disclosure Agreement (lampiran 1.1) atau melalui aplikasi dashboard TB.

5. Mekanisme Berbagi Data Mentah

A. Pembuatan Akun Pribadi di SITB

1. Pembuatan Akun Internal

Kewenangan pembuatan akun internal di SITB:

- **Substansi TB**

Pemilik akun super admin di pusat berwenang untuk membuat akun untuk staff Substansi TB (ASN dan GF TB), admin Pengelola Program TB tingkat Provinsi (Wasor dan TO) dan Lintas program yang ada di level pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Struktural diberikan level akses sebagai Manajemen.
- Staff teknis diberikan akses sebagai admin
- Lab Rujukan Nasional (LRN) diberikan akses sebagai Data Officer (DO) di tingkat pusat.
- Lintas Program (Staff ahli Menteri, Inspektorat Jenderal, BPK) diberikan akses terbatas sesuai kebutuhan atau *guest*.

- **Pengelola Program Dinkes Provinsi**

Pemilik akun admin berwenang untuk membuat akun di tingkat Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Struktural diberikan level akses sebagai Manajemen.
- Staff instalasi farmasi diberikan level akses sebagai Farmasi.
- Staff GF (FA, AFA, TO) diberikan akses sesuai dengan tupoksinya
- Wasor atau TO Kab/kota diberikan akses sebagai Admin Pengelola Program TB Tingkat Kab/ Kota.

- **Pengelola Program Dinkes Kab/ Kota**

Pemilik akun admin berwenang untuk membuatkan akun di tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- Struktural diberikan level akses sebagai Manajemen.
- Staff instalasi farmasi diberikan level akses sebagai Farmasi.
- Staff GF (DAFA, TO) diberikan akses sesuai dengan tupoksinya.
- admin di tingkat fasyankes.

- Fasyankes

Admin Fasyankes berwenang untuk membuatkan akun di internal fasyankes dengan ketentuan sebagai berikut:

- Petugas TB diberikan akses sebagai Data officer.
- Petugas Lab diberikan akses sebagai laboratorium.
- Petugas Instalasi farmasi diberikan akses sebagai farmasi.

2. Pembuatan Akun Eksternal

- Pembuatan akun untuk partner/mitra disetiap level hanya dapat dilakukan oleh IT Substansi TB Kementerian Kesehatan.
- Pemberian jenis akun untuk partner dilihat dari tugas dan fungsi dari partner yang akan dibuatkan akun di SITB. Partner yang membutuhkan hak akses khusus maka harus mengisikikan *Non Disclosure Agreement* (lampiran 1.2) dan mencantumkan list akses secara detail.
- Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengidentifikasi partner yang ada diwilayahnya yang sudah memiliki akun di SITB dan melaporkannya ke Substansi TB Kementerian Kesehatan untuk dilihat apakah jenis akunnnya sudah sesuai (menggunakan tools excel "Akun SITB Provinsi XXXX/Kabkot" yang dikirimkan oleh tim IT Substansi TB), apabila jenis akunnnya belum sesuai maka akun tersebut akan dinonaktifkan oleh tim IT Substansi TB dengan sebelumnya diberikan surat pemberitahuan, Selanjutnya Dinas Kesehatan mengarahkan partner tersebut untuk bersurat ke Substansi TB agar dibuatkan akun baru yang sesuai.

- Setiap partner yang ingin memiliki akses kedalam SITB harus membuat surat permohonan izin kepada Kementerian Kesehatan untuk dibuatkan akun serta melampirkan proposal project dari partner. Surat permohonan berisikan informasi sebagai berikut:
 - Identitas (Nama, email, wilayah kerja)
 - Institusi/Organisasi
 - Jabatan
 - Perkiraan masa implementasi project
 - Tujuan mengakses SITB

3. Mekanisme Kontrol Akun

- Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memonitor keberadaan dan keaktifan akun milik staff dan partner pada SITB yang ada diwilayahnya setiap enam bulan sekali.
- Mekanisme kontrol di level Substansi TB: dengan menggunakan daftar staff yang aktif bekerja dari HRD/SDM.
- Mekanisme kontrol di Dinkes Provinsi dan Kab/Kota: Menggunakan form excel “Akun SITB Provinsi XXXX_Akun Provinsi/Kabkot”.
- Partner dan pengelola program TB yang sudah tidak bekerja di wilayahnya lagi maka akunnya perlu untuk di non-aktifkan (lampiran 2).

B. Pertukaran data SITB dengan Sistem Eksternal

Penjelasan mekanisme

Mekanisme integrasi dengan sistem eksternal wajib menggunakan Application Programming Interface (API) untuk menjamin keamanan data, dengan kriteria dan mekanisme sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir *Non Disclosure Agreement* (Lampiran 1.2)
2. Terlebih dahulu disepakati variabel-variabel apa saja yang akan dipertukarkan
3. Pengaksesan sistem eksternal terhadap data individu terduga/pasien harus melalui persetujuan Direktur P2PML

4. Format yang digunakan adalah format standar JSON
5. Berikut adalah arsitektur integrasi dua arah antara SITB dengan sistem eksternal (lampiran 3).

Cara kontrol pertukaran data dengan sistem eksternal

Berikut adalah mekanisme kontrol sharing data melalui integrasi berbasis API:

1. Variabel yang akan dipertukarkan (baik satu arah maupun dua arah) harus didokumentasikan secara jelas
2. Masing-masing pihak menyediakan katalog web service
3. Selalu menggunakan user dengan akses minimal untuk mengakses database yang digunakan untuk integrasi dengan sistem eksternal
4. API hanya membuka variabel yang disepakati saja sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebih.
5. Secara berkala, minimal sebulan sekali, dilakukan testing API untuk menjamin fungsionalitas web service dan keamanan data
6. API akan dinonaktifkan setelah tidak diperlukan oleh pengguna.

6. Mekanisme Berbagi Data Bersih (*Processed Data*)

A. Akses ke Dashboard Program TB

Aplikasi "*TB Indonesia Dashboard*" dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat melalui *mobile phone* berbasis Android maupun iOS. Aplikasi ini menampilkan beberapa capaian indikator-indikator program TB yang ditampilkan dengan angka, grafik, peta, dan dapat membandingkan capaian antara dua provinsi maupun dengan capaian nasional. Semua data yang ditampilkan diaplikasi ialah data yang sudah selesai diolah. Adapun level data yang ditampilkan mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat fasyankes (untuk beberapa indikator). Data yang dapat diexport ke file excel kemudian didownload dari aplikasi ialah data di tingkat nasional dan provinsi, mekanisme pengambilan data melalui mobile dashboard tersedia pada lampiran (lampiran 4).

B. Permintaan Data Secara Resmi ke Instansi Terkait

1. Mekanisme Permintaan Data

Pihak luar (Partner/Mitra/Peneliti) yang membutuhkan data bersih program TBC perlu bersurat secara resmi yang ditujukan kepada instansi kesehatan terkait (Fasyankes, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, atau Kementerian Kesehatan). Surat permohonan permintaan data yang ditandatangani oleh kepala institusi berisikan informasi sebagai berikut:

- Institusi/Organisasi
- Tujuan permintaan data (data akan digunakan untuk kebutuhan apa)
- Variabel atau indikator data yang dibutuhkan
- Periode data
- Spesifikasi bentuk data yang dibutuhkan (agregat/individu, rekapitan/laporan/infografis, dll.)
- Narahabung
- Melampirkan proposal
- Ditujukan kepada kepala instansi :
 - Substansi TB : Direktur P2PML cq Koordinator Substansi TB
 - Dinas Kesehatan Provinsi/Kabkota: Kepala Dinas Kesehatan
 - Fasyankes : Kepala Fasyankes

2. Pertanggungjawaban Data

Pihak penerima data wajib menjaga kerahasiaan data yang sudah diberikan oleh instansi kesehatan dan dipergunakan sesuai dengan tujuan yang tertulis pada surat permohonan permintaan data. Pihak penerima data tidak diperkenankan untuk menyebarkan data tersebut ke pihak lain atau menggunakannya kembali untuk tujuan lain tanpa persetujuan dari instansi kesehatan yang memberikan data.

3. Kewajiban Melaporkan Luaran/Laporan Hasil Penggunaan Data

Pihak penerima data wajib untuk melaporkan hasil/ luaran dari penggunaan data yang diminta kepada substansi TBC Kemenkes RI. Luaran

dari penggunaan data sebisa mungkin dapat memberikan dampak terhadap program TBC dan rekomendasi untuk program TBC Nasional.

7. Unit Terkait

Unit yang akan menggunakan SPO ini terdiri atas:

1. Substansi TB Kementerian Kesehatan RI
2. Dinas Kesehatan Provinsi
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Lampiran 1.1: Surat Pernyataan (*Non Disclosure Agreement*)

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
Program Studi/Peminatan/Bagian :
Judul Skripsi/Tesis/Penelitian/Kegiatan :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pasien TB yang saya peroleh dari Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), tidak akan menyebarkan data tersebut kepada pihak lain di luar kepentingan penyusunan penelitian/kegiatan saya, serta melaporkan kembali hasil penelitian/kegiatan saya kepada Program Penanggulangan Tuberkulosis, Kementerian Kesehatan RI untuk dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam Program Penanggulangan Tuberkulosis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

Ttd
(Materai 10.000)

()

Lampiran 1.2: Non Disclosure Agreement untuk pengakses data metah melalui API

SUBSTANSI TUBERKULOSIS	Surat perjanjian menjaga kerahasiaan informasi pihak ketiga	
	No. Dokumen	
	Versi	
	Tanggal	
	Klasifikasi Dokumen	Internal
	Halaman	13

Pada hari ini, tanggal, saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

No. KTP / Passport :

Tempat / Tgl. Lahir :

Alamat :

Perusahaan/Institusi :

Nama sistem informasi yang dikelola (yang melakukan bridging dan/akses data dengan SITB)

:

Huungan dengan sistem informasi yang dikelola: Pengelola/penanggungjawab

Menyatakan bahwa :

1. Saya adalah (pengelola/penanggung jawab) aplikasi/sistem/database yang mendapatkan akses data melalui *application programming interface* (API)
2. Saya akan tunduk dan patuh kepada semua ketentuan yang terkait dengan pengelolaan informasi dan pengamanan teknologi informasi yang diterapkan oleh Substansi TB Kemenkes.
3. Terkait dengan informasi rahasia dan/atau terbatas, yaitu semua informasi yang dinyatakan/ditetapkan sebagai rahasia dan/atau terbatas, yang apabila diungkapkan dapat mengganggu/membahayakan tugas, kegiatan dan kebijakan Substansi TB Kemenkes atau mengganggu/membahayakan hubungan antara Substansi TB Kemenkes dengan pihak lain, sehingga dapat menimbulkan risiko baik material maupun *non-material* bagi Substansi TB Kemenkes, maka saya akan:
 - selalu menjaga dan menyimpan

SUBSTANSI TUBERKULOSIS	Surat perjanjian menjaga kerahasiaan informasi pihak ketiga	
	No. Dokumen	
	Versi	
	Tanggal	... September 2021
	Klasifikasi Dokumen	Internal
	Halaman	14

- seluruh informasi rahasia dan / atau terbatas milik Substansi TB Kemenkes yang diserahkan dan/atau dipinjamkan oleh Substansi TB Kemenkes
 - tidak menggunakan dan mengeksploitasi informasi rahasia dan/atau terbatas milik Substansi TB Kemenkes untuk keuntungan/kepentingan diri sendiri dan/atau pihak ketiga.
 - tidak menyalin, meminjamkan, mengungkapkan atau mereproduksi dalam bentuk apapun informasi rahasia dan/atau terbatas milik Substansi TB Kemenkes untuk pihak ketiga, kecuali untuk pihak yang mewakili kepentingan Substansi TB Kemenkes dan/atau mewakili pihak yang mendapatkan wewenang dari Substansi TB Kemenkes untuk mengakses informasi rahasia dan/atau terbatas milik Substansi TB Kemenkes.
 - menggunakan informasi rahasia dan / atau terbatas milik Substansi TB Kemenkes hanya untuk kepentingan Substansi TB Kemenkes dan/atau pihak yang mendapatkan wewenang dari Substansi TB Kemenkes.
4. Saya akan menjaga kerahasiaan user ID dan *password* dari aset teknologi informasi yang menjadi wewenang dan/atau tanggungjawab saya, baik user ID dan password secara akun personal maupun yang melekat pada *application programming interface* (API).
5. Terkait dengan berakhirnya kesepakatan pertukaran data melalui API dengan server SITB, maka saya akan :
- mengembalikan informasi milik Substansi Kemenkes dan memusnahkan segala bentuk reproduksi/turunan dari informasi tersebut yang berada dalam pengelolaan saya termasuk semua salinan, analisis, kompilasi dan dokumen – dokumen lain yang mungkin mengandung informasi rahasia dan/atau terbatas.
 - tetap menjaga kerahasiaan informasi milik Substansi TB Kemenkes yang saya ketahui.


Lampiran 2: Mekanisme Penonaktifan Akun

Data pengelola program atau partner yang sudah tidak aktif bekerja pada program TB diberikan kepada admin Pusat, admin Provinsi atau admin Kabupaten/Kota untuk dilakukan penonaktifan dan penghapusan akun pada SITB.


Bagi akun pengelola program yang sudah tidak aktif bekerja dan masih digunakan dalam kepentingan belajar oleh pengelola program yang baru, wajib dilaporkan kepada Subdit TB dan boleh dipergunakan dengan masa perpanjangan maksimal 2 bulan.

TUTORIAL PENONAKTIFAN AKUN PADA SITB

- a. Akun yang memiliki fungsi sebagai Admin Provinsi/Kabkota login ke dalam SITB melalui tautan <http://sitb.id/sitb/app>



- b. Pada modul Admin, pilih dan klik **Managemen User**



- c. Pencarian akun bisa dilakukan menggunakan fungsi filter maupun pencarian cepat seperti dibawah ini, lalu klik ikon pensil pada akun yang ingin dinon-aktifkan.

No	Uername	Nama Lengkap	Email	Terakhir Login	Blok	Level User	Grup	Unit TB	
1	Yuliatiri	Sri Yuliatiri	[redacted]	06 September 2021 07:46:07	Tidak	Unit TB Provinsi	Instalasi Farmasi Provinsi	DINKES31 - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	[edit icon]
2	sisca	Fransisca Sunny	[redacted]	06 Agustus 2020 09:42:28	Tidak	Unit TB Provinsi	Admin Fasyankes	DINKES31 - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	[edit icon]
3	bumurni	Murni Luciana Naibaho	[redacted]		Tidak	Unit TB Provinsi	Manajemen Provinsi	DINKES31 - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	[edit icon]
4	nurulihmah92	Nurul Hikmah	[redacted]	03 September 2021 14:54:05	Tidak	Unit TB Provinsi	Finance Provinsi	DINKES31 - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	[edit icon]

- d. Setelah menemukan akun yang akan di non-aktifkan, pada isian **Blok** diganti menjadi **Ya**

Edit User

Nama Lengkap * : Fransisca Sunny

Username * : sisca

Email * : [redacted]

Blok * : Tidak

Level User * : Tidak

Grup * : Ya

Unit TB * : Provinsi : DKI Jakarta
Nama : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Alamat : [redacted]


- e. Jika sudah diganti, selanjutnya klik **Simpan & Tutup**

✓ Simpan & Tambah Baru ✓ Simpan & Tutup ⓧ Batal

Copyright © 2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- f. Jika sudah berhasil terganti maka status Blok pada menu Managemnt User akan berubah menjadi **Ya**

Lampiran 3: Arsitektur integrasi dua arah antara SITB dengan sistem eksternal.



Lampiran 4: Mekanisme pengambilan data di Mobile Dashboard.

1. User menginstall “*TB Indonesia Dashboard*” di Play Store atau Aps Store
2. Setelah aplikasi terinstall, aplikasi langsung dapat digunakan
3. Jika user ingin mendownload data, maka dapat mengklik 3 garis dikiri bawah
4. Kemudian pilih “Unduh”
5. Pilih level, satuan waktu, dan tahun
6. Klik “*Download*”
7. File akan tersimpan didalam perangkat *mobile phone* dengan format excel

